



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 77 ayat (6), Pasal 84, Pasal 103 ayat (5), Pasal 113, Pasal 134 ayat (7), dan Pasal 144 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu

#### Definisi/Batasan Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
4. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMD.
6. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
7. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur.
8. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka

peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

9. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
10. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
11. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Jawab Proyek Kerja sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah atau penyelenggaraan infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pihak Lain adalah pihak selain kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
15. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
16. Penilai Pemerintah adalah Penilai pemerintah pusat atau Penilai pemerintah daerah.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

18. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman untuk melaksanakan Pemanfaatan BMD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu untuk memberikan pengaturan tentang mekanisme dan prosedur Pemanfaatan BMD di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Bagian Ketiga Prinsip Umum

### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum.
- (2) Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

### Pasal 4

- (1) BMD yang menjadi objek Pemanfaatan tidak dapat dijaminkan atau digadaikan.

- (2) BMD yang merupakan objek retribusi Daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek Pemanfaatan.

#### Pasal 5

Bentuk Pemanfaatan BMD berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. KSP;
- d. BGS/BSG; dan
- e. KSPI.

#### Bagian Keempat

#### Mitra Pemanfaatan BMD

#### Pasal 6

Mitra Pemanfaatan BMD meliputi:

- a. penyewa, untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk Sewa;
- b. peminjam pakai, untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk Pinjam Pakai;
- c. mitra KSP, untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP;
- d. mitra BGS/BSG, untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk BGS/BSG; dan
- e. mitra KSPI, untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk KSPI.

#### Pasal 7

- (1) Pemilihan mitra KSP, BGS/BSG, dan KSPI dilakukan melalui tender.
- (2) Jika objek Pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan BMD yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.
- (3) BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki karakteristik:
  - a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandar udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk;
  - c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara;
  - d. barang yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten; atau
  - e. barang yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.
- (4) Penunjukan langsung mitra KSP atas BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Tahapan tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pengambilan dokumen pemilihan;
- c. pemasukan dokumen penawaran;
- d. pembukaan dokumen penawaran;
- e. penelitian kualifikasi;
- f. pemanggilan peserta calon mitra;
- g. pelaksanaan tender; dan
- h. pengusulan calon mitra.

#### Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan melakukan pengumuman pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melalui surat kabar harian nasional dan situs web (*website*) Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali.

#### Pasal 10

Pengambilan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b oleh calon mitra dapat dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari situs web (*website*) sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.

#### Pasal 11

Pemasukan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disampaikan kepada panitia pemilihan:

- a. secara langsung oleh peserta calon mitra; atau
- b. dikuasakan, yang dilengkapi dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh peserta calon mitra di atas kertas bermeterai.

#### Pasal 12

- (1) Pembukaan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Pembukaan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
  - a. panitia pemilihan; dan
  - b. 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang hadir.

#### Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terhadap peserta calon mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan mengikuti tender Pemanfaatan.
- (2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.



#### Pasal 14

Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (*e-mail*).

#### Pasal 15

- (1) Tender dilaksanakan untuk mengalokasikan hak Pemanfaatan BMD berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari peserta calon mitra yang lulus kualifikasi.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan jika terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran.
- (3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra selaku pemenang tender.

#### Pasal 16

- (1) Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h disampaikan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara hasil tender.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pemilihan.

#### Pasal 17

- (1) Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang tender sebagai mitra Pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan.
- (2) Pemenang tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan.

#### Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal dalam hal:

- a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
  - b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
  - c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. calon mitra mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.

#### Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang dalam hal:
- a. tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); atau
  - b. peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Jika panitia pemilihan menyatakan tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa nasional dan situs web (*website*) Pemerintah Daerah.
- (3) Jika tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.
- (2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pembukaan dokumen penawaran;
  - b. negosiasi; dan

- c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (4) Seleksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II SEWA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 21

- (1) Objek Sewa BMD meliputi tanah dan/atau bangunan yang bukan merupakan objek retribusi.
- (2) BMD berupa tanah yang menjadi objek Sewa tidak dapat dimohonkan Hak Guna Bangunan.

#### Pasal 22

- (1) Besaran Sewa merupakan nilai nominal Sewa yang telah ditentukan.
- (2) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian dari:
  - a. tarif pokok Sewa; dan
  - b. faktor penyesuaian Sewa.
- (3) Tarif pokok Sewa merupakan nilai wajar atas Sewa.
- (4) Perhitungan nilai wajar atas Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai publik.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. jenis kegiatan usaha penyewa; dan
  - b. bentuk kelembagaan penyewa.

- (2) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase per tahun.
- (3) Faktor penyesuai berupa jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen).

#### Pasal 24

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan nonbisnis; dan
- c. kegiatan sosial.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
  - a. perdagangan;
  - b. jasa; dan
  - c. industri.
- (2) Kelompok kegiatan nonbisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
  - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun nonmateril;
  - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
  - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; dan
  - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria nonbisnis.
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang

diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:

- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
- b. kegiatan sosial;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. kegiatan kemanusiaan;
- e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; dan
- f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

#### Pasal 26

Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dikelompokkan sebagai berikut:

- a. kategori I, meliputi:
  1. swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
  2. badan usaha milik negara;
  3. badan usaha milik daerah;
  4. badan hukum yang dimiliki negara;
  5. lembaga pendidikan asing; atau
  6. badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
- b. kategori II, meliputi:
  1. yayasan;
  2. koperasi;
  3. lembaga pendidikan formal; atau
  4. lembaga pendidikan nonformal.
- c. kategori III, meliputi :
  1. lembaga sosial;
  2. lembaga sosial kemanusiaan;
  3. lembaga sosial keagamaan;
  4. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara; atau
  5. lembaga/organisasi internasional/asing.

#### Pasal 27

- (1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a angka 5 merupakan lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- (2) Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b angka 3 merupakan lembaga pendidikan dalam negeri swasta, meliputi:
  - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
  - b. lembaga pendidikan dasar;
  - c. lembaga pendidikan menengah; dan/atau
  - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (3) Lembaga pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b angka 4 meliputi:
  - a. lembaga kursus;
  - b. lembaga pelatihan;
  - c. kelompok belajar;
  - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - e. majelis taklim; dan/atau
  - f. satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Lembaga sosial, lembaga sosial kemanusiaan, dan lembaga sosial keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.

#### Pasal 28

- (1) Besaran faktor penyesuai untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk kategori usaha mikro sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. untuk kategori usaha kecil sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. untuk kategori usaha menengah sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
  - d. untuk kategori usaha besar sebesar 100% (seratus persen).

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota, dapat diberikan faktor penyesuai:
  - a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk koperasi primer; dan
  - b. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk koperasi sekunder.
- (3) Besaran faktor penyesuai untuk kelompok jenis kegiatan usaha nonbisnis ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Besaran faktor penyesuai untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. kategori II sebesar 5% (lima persen); dan
  - c. kategori III sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Sewa BMD dilakukan oleh:
  - a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengguna Barang, untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan, yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
- (2) Sewa BMD dilakukan setelah mendapat persetujuan:
  - a. Gubernur, untuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - b. Pengelola Barang, untuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berupa tanah dapat dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan luas tanah.

### Pasal 30

- (1) Pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa, penyewa wajib menyerahkan BMD yang disewa.
- (2) Penyewa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. surat peringatan; dan/atau
  - b. pengosongan BMD.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penyewa dikenai sanksi administratif berupa surat peringatan pertama yang berisi peringatan kepada penyewa untuk menyerahkan kembali BMD kepada Pemerintah Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan pertama ditandatangani;
  - b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf a penyewa tidak melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan pertama, penyewa dikenai sanksi administratif berupa surat peringatan kedua yang berisi peringatan kepada penyewa untuk menyerahkan kembali BMD kepada Pemerintah Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat peringatan kedua ditandatangani; dan/atau
  - c. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf b penyewa tidak melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan kedua, penyewa dikenai sanksi administratif berupa surat peringatan ketiga yang berisi peringatan kepada penyewa untuk menyerahkan kembali BMD kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat peringatan ketiga ditandatangani.
- (4) Dalam hal penyewa tidak menindaklanjuti surat peringatan ketiga, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan



masyarakat melakukan pengosongan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

- (5) Pengosongan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Sewa BMD pada Pengelola Barang

## Paragraf Kesatu

### Tahapan

### Pasal 31

- (1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan kepada Pengelola Barang, disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data calon penyewa;
  - b. latar belakang permohonan;
  - c. alamat objek Sewa;
  - d. luas objek Sewa;
  - e. jangka waktu Sewa;
  - f. peruntukan Sewa; dan
  - g. *site plan*.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas:
  - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha;
  - b. surat pernyataan kesediaan menjaga dan memelihara BMD serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu Sewa;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. fotokopi izin usaha atau dokumen yang sejenis;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
  - f. data lain yang dianggap perlu.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen pendukung bagi calon penyewa perorangan, meliputi:
  - a. surat pernyataan kesediaan menjaga dan memelihara BMD serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu Sewa; dan
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

#### Pasal 32

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
- (2) Untuk memperoleh nilai wajar atas objek Sewa yang akan disewakan, Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai publik.
- (3) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai tarif pokok Sewa.
- (4) Dalam hal terdapat usulan Sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMD serta usulan Sewa yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan Sewa kepada Gubernur.

#### Pasal 33

- (1) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Sewa dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Jika permohonan Sewa disetujui, Gubernur menerbitkan surat persetujuan Sewa.
- (3) Jika permohonan Sewa tidak disetujui, Gubernur menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.

- (4) Surat persetujuan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani, tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian Sewa.
- (5) Jika permohonan Sewa disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh:
  - a. penyewa dan Gubernur, untuk BMD yang disewa dengan nilai Sewa lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - b. penyewa dan Sekretaris Daerah, untuk BMD yang disewa dengan nilai Sewa sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Paragraf Kedua Keringanan Sewa

#### Pasal 34

Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang berdampak pada kondisi perekonomian penyewa, Gubernur dapat memberikan keringanan Sewa berupa:

- a. penambahan jangka waktu Sewa; atau
- b. pengurangan besaran Sewa.

#### Pasal 35

- (1) Penambahan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diberikan terhadap Sewa BMD yang telah dilakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penambahan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. jangka waktu keadaan kahar (*force majeure*);
  - b. dampak yang ditimbulkan dari keadaan kahar (*force majeure*); dan
  - c. masa pemulihan dari keadaan kahar (*force majeure*).

- (3) Penambahan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 36

Pengurangan besaran Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diberikan terhadap Sewa BMD yang belum dilakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah.

#### Pasal 37

- (1) Untuk mendapatkan keringanan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penyewa mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.
- (2) Permohonan keringanan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta dengan melampirkan bukti yang diperlukan.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan keringanan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan keringanan Sewa kepada Gubernur.

#### Pasal 38

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan Sewa berupa penambahan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).
- (2) Penambahan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan penambahan jangka waktu Sewa.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan adendum (*addendum*) perjanjian Sewa.

### Pasal 39

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan Sewa berupa pengurangan besaran Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).
- (2) Pengurangan besaran Sewa diberikan dengan mempertimbangkan kaji ulang hasil penilaian nilai wajar Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (3) Hasil perhitungan dari pengurangan besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa.
- (4) Dalam hal surat persetujuan Sewa sudah diterbitkan sebelum penyewa mengajukan permohonan keringanan Sewa, Gubernur dapat menerbitkan surat persetujuan pengurangan besaran Sewa.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Sewa BMD pada Pengguna Barang

### Paragraf Kesatu

#### Tahapan

### Pasal 40

- (1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data calon penyewa;
  - b. latar belakang permohonan;
  - c. alamat objek Sewa;
  - d. luas objek Sewa;
  - e. jangka waktu Sewa;
  - f. peruntukan Sewa; dan
  - g. *site plan*.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha;
  - b. surat pernyataan kesediaan menjaga dan memelihara BMD serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu Sewa;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. fotokopi izin usaha atau dokumen yang sejenis;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
  - f. data lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen pendukung bagi calon penyewa perorangan, meliputi:
- a. surat pernyataan; dan
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

#### Pasal 41

- (1) Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
- (2) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai publik.
- (4) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai tarif pokok Sewa.
- (5) Dalam hal terdapat usulan Sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMD serta usulan Sewa yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.

- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan Sewa kepada Pengelola Barang.

#### Pasal 42

- (1) Pengelola Barang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Sewa dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Jika permohonan Sewa disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Sewa.
- (3) Jika permohonan Sewa tidak disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (4) Berdasarkan surat persetujuan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran Sewa kepada Gubernur dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.
- (5) Dalam hal terdapat usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa, besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa yaitu sebesar usulan besaran Sewa dari calon penyewa.
- (6) Surat persetujuan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani, tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian Sewa.
- (7) Jika permohonan Sewa disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Pengelola Barang.

Paragraf Kedua  
Keringanan Sewa

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang berdampak pada kondisi perekonomian penyewa, Pengelola Barang dapat memberikan keringanan Sewa.
- (2) Ketentuan mengenai keringanan Sewa untuk Sewa BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap keringanan Sewa untuk Sewa BMD pada Pengguna Barang.

Pasal 44

- (1) Untuk mendapatkan keringanan Sewa, penyewa mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang.
- (2) Permohonan keringanan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta dengan melampirkan bukti yang diperlukan.
- (3) Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap permohonan keringanan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan keringanan Sewa kepada Pengelola Barang.

Pasal 45

- (1) Pengelola Barang dapat memberikan keringanan Sewa berupa penambahan jangka waktu Sewa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).
- (2) Penambahan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan penambahan jangka waktu Sewa.



- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan addendum (*addendum*) perjanjian Sewa.

#### Pasal 46

- (1) Pengelola Barang dapat memberikan keringanan Sewa berupa pengurangan besaran Sewa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).
- (2) Pengurangan besaran Sewa diberikan dengan mempertimbangkan kaji ulang hasil penilaian nilai wajar Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (3) Hasil perhitungan dari pengurangan besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa.
- (4) Dalam hal surat persetujuan Sewa sudah diterbitkan sebelum penyewa mengajukan permohonan keringanan Sewa, Pengelola Barang dapat menerbitkan surat persetujuan pengurangan besaran Sewa.

### BAB III PINJAM PAKAI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 47

- (1) Pinjam Pakai BMD dilaksanakan dengan pertimbangan untuk:
  - a. mengoptimalkan BMD yang belum atau tidak dilakukan Penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
  - b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Pinjam Pakai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara:
  - a. pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; atau

- b. Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain.

#### Pasal 48

Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD dilakukan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

#### Bagian Kedua

Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD pada Pengelola Barang

#### Pasal 49

- (1) Calon peminjam pakai mengajukan surat permohonan kepada Pengelola Barang.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data calon peminjam pakai;
  - b. lokasi objek Pinjam Pakai;
  - c. luas yang akan dipinjam pakai;
  - d. peruntukan Pinjam Pakai;
  - e. jangka waktu Pinjam Pakai; dan
  - f. pernyataan bersedia melakukan pemeliharaan selama jangka waktu Pinjam Pakai.

#### Pasal 50

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. status BMD yang dimohon Pinjam Pakai;
  - b. kepastian BMD belum/tidak digunakan;
  - c. tujuan Penggunaan; dan
  - d. jangka waktu Pinjam Pakai.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan Pinjam Pakai kepada Gubernur.

#### Pasal 51

- (1) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Pinjam Pakai dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Jika permohonan Pinjam Pakai disetujui, Gubernur menerbitkan surat persetujuan Pinjam Pakai.
- (3) Jika permohonan Pinjam Pakai tidak disetujui, Gubernur menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (4) Jika permohonan Pinjam Pakai disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan perjanjian Pinjam Pakai yang ditandatangani oleh peminjam dan Sekretaris Daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD pada Pengguna Barang

#### Pasal 52

- (1) Calon peminjam pakai mengajukan surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data calon peminjam pakai;
  - b. lokasi objek Pinjam Pakai;
  - c. luas yang akan dipinjam pakai;
  - d. peruntukan Pinjam Pakai;
  - e. jangka waktu Pinjam Pakai; dan
  - f. pernyataan bersedia melakukan pemeliharaan selama jangka waktu Pinjam Pakai.

#### Pasal 53

- (1) Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan Pinjam Pakai kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. status BMD yang dimohon Pinjam Pakai;
  - b. kepastian BMD belum/tidak digunakan;
  - c. tujuan Penggunaan; dan
  - d. jangka waktu Pinjam Pakai.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar pertimbangan persetujuan atau penolakan permohonan Pinjam Pakai.

#### Pasal 54

- (1) Jika permohonan Pinjam Pakai disetujui, Gubernur menerbitkan surat persetujuan Pinjam Pakai.
- (2) Jika permohonan Pinjam Pakai tidak disetujui, Gubernur melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (3) Jika permohonan Pinjam Pakai disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perjanjian Pinjam Pakai yang ditandatangani oleh peminjam dan Pengelola Barang.

### BAB IV

#### KSP

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 55

- (1) KSP BMD dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka:
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD; dan/atau
  - b. meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah.
- (2) Biaya persiapan sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD.
- (3) Biaya yang timbul setelah ditetapkannya mitra KSP menjadi beban dan tanggung jawab mitra KSP.

#### Pasal 56

- (1) Pihak yang dapat melaksanakan KSP yaitu:
  - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau
  - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur.
- (3) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP BMD meliputi:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah; dan/atau
  - c. swasta, kecuali perorangan.

#### Pasal 57

- (1) Mitra KSP wajib menyetorkan:
  - a. kontribusi tetap; dan
  - b. pembagian keuntungan KSP.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun selama jangka waktu KSP.
- (3) Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam KSP BMD berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan.
- (6) Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang berupa bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud ayat (5) bukan merupakan objek KSP.

#### Pasal 58

- (1) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP.
- (2) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMD.
- (3) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Gubernur, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- (4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

#### Pasal 59

- (1) Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:
  - a. besaran persentase kontribusi tetap; dan
  - b. nilai wajar BMD yang menjadi objek KSP.
- (2) Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh Gubernur dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- (3) Nilai wajar BMD dalam rangka KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan:
  - a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai publik yang ditetapkan oleh Gubernur, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan Penilai yang

ditetapkan Gubernur, untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan.

- (4) Jika terdapat nilai BMD yang berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam rangka Pemanfaatan BMD digunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

#### Pasal 60

- (1) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam 59 ayat (1) huruf a meningkat setiap tahun, yang dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
- (2) Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP.

#### Pasal 61

- (1) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. nilai investasi Pemerintah Daerah;
  - b. nilai investasi mitra KSP; dan
  - c. risiko yang ditanggung mitra KSP.
- (2) Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Gubernur dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- (3) Besaran nilai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai wajar BMD yang menjadi objek KSP.
- (4) Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP.

#### Pasal 62

- (1) Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Gubernur dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- (2) Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.

#### Pasal 63

- (1) KSP atas BMD dapat dilakukan untuk mengoperasionalkan BMD.
- (2) KSP operasional atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Penggunaan BMD yang dioperasikan oleh Pihak Lain.
- (3) Dalam hal mitra KSP hanya mengoperasionalkan BMD, bagian keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh Gubernur berdasarkan persentase tertentu dari besaran keuntungan yang diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal mitra KSP BMD untuk penyediaan infrastruktur berbentuk badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang disetorkan kepada Pemerintah Daerah dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan Tim KSP.
- (2) Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi keuangan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP.
- (3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.



## Pasal 65

- (1) KSP berakhir dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
  - b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur atau Pengelola Barang; atau
  - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:
  - a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  - b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau
  - c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.
- (3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Gubernur, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau
  - b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (4) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis.

## Pasal 66

- (1) Mitra melaporkan akan mengakhiri KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSP berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pengelola Barang meminta auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan KSP.
- (3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada Gubernur, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

- (4) Gubernur, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra KSP.
- (5) Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkannya kepada Gubernur, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

#### Pasal 67

- (1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu KSP.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (3) Dalam hal mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra KSP tetap menindaklanjuti hasil audit paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu KSP.
- (4) Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP dan penyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

#### Bagian Kedua

##### Pelaksanaan KSP BMD pada Pengelola Barang

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 68

Tahapan pelaksanaan KSP atas BMD yang berada pada Pengelola Barang meliputi:

- a. inisiatif atau permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan Tim dan penilaian;
- d. perhitungan besaran penerimaan Daerah dari KSP berupa kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan;

- e. pemilihan mitra;
- f. penetapan keputusan;
- g. penandatanganan perjanjian; dan
- h. pelaksanaan.

## Paragraf 2

### Inisiatif atau Permohonan

## Pasal 69

KSP atas BMD yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Gubernur; atau
- b. permohonan dari Pihak Lain.

## Pasal 70

- (1) Inisiatif Gubernur terhadap KSP atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dituangkan dalam bentuk rekomendasi KSP BMD.
- (2) Inisiatif Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

## Pasal 71

- (1) Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b diusulkan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang permohonan;
  - b. rencana peruntukan KSP;
  - c. jangka waktu KSP; dan
  - d. usulan besaran kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan dari KSP.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. data BMD yang direncanakan untuk dilakukan KSP;
  - b. data pemohon KSP;
  - c. proposal rencana usaha KSP; dan

- d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP.
- (4) Data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. nama;
  - b. alamat;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. bentuk kelembagaan;
  - e. jenis kegiatan usaha; dan
  - f. fotokopi surat izin usaha atau sejenisnya untuk calon mitra KSP yang berbentuk badan hukum/badan usaha.
- (5) Informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain:
  - a. rencana tata ruang wilayah; dan
  - b. *site plan*.

### Paragraf 3

#### Penelitian Administrasi

### Pasal 72

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen BMD yang akan dilakukan KSP.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;
  - b. dokumen pengelolaan BMD; dan
  - c. dokumen penatausahaan BMD.

### Paragraf 4

#### Pembentukan Tim dan Penilaian

### Pasal 73

Jika hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 BMD dapat dilakukan KSP, Gubernur:

- a. membentuk Tim KSP; dan
- b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan Penilaian BMD yang akan dilakukan KSP

guna mengetahui nilai wajar atas BMD bersangkutan.

#### Pasal 74

- (1) Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Gubernur dapat menugaskan Penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk melakukan:
  - a. analisis Penggunaan atas BMD yang akan dilakukan KSP; atau
  - b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dan laporan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.

#### Paragraf 5

Perhitungan Besaran Penerimaan Daerah dari KSP Berupa Kontribusi Tetap dan Persentase Pembagian Keuntungan

#### Pasal 75

- (1) Berdasarkan laporan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar BMD, Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan.
- (2) Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan oleh Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh Pihak Lain lebih besar dari hasil perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan dalam persetujuan KSP yaitu sebesar usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh Pihak Lain.

- (4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

#### Paragraf 6

#### Pemilihan Mitra

#### Pasal 76

- (1) Pelaksana pemilihan mitra KSP terdiri atas:
- a. Pengelola Barang; dan
  - b. panitia pemilihan.
- (2) Dalam pemilihan mitra KSP, calon mitra KSP harus memenuhi persyaratan:
- a. kualifikasi administrasi meliputi:
    1. berbentuk badan hukum;
    2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
    3. membuat surat pakta integritas;
    4. menyampaikan dokumen penawaran beserta pendukungnya; dan
    5. memiliki domisili tetap dan alamat jelas.
  - b. kualifikasi teknis meliputi:
    1. cakap menurut hukum;
    2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa pemerintah;
    3. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial; dan
    4. memiliki sumber daya manusia, modal peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan KSP.
- (3) Ketentuan pemilihan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan mitra KSP BMD yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7  
Penetapan Keputusan

Pasal 77

- (1) Gubernur menetapkan keputusan pelaksanaan KSP.
- (2) Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. objek KSP;
  - b. peruntukan KSP;
  - c. penerimaan Daerah dari KSP;
  - d. identitas mitra KSP; dan
  - e. jangka waktu KSP.

Paragraf 8  
Penandatanganan Perjanjian

Pasal 78

- (1) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP.
- (2) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur dan mitra KSP.
- (3) Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan, tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian KSP.

Paragraf 9  
Pelaksanaan

Pasal 79

Mitra KSP harus melaksanakan KSP sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan KSP BMD pada Pengguna Barang

Pasal 80

- (1) Permohonan KSP BMD yang berada pada Pengguna Barang diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang permohonan;
  - b. rencana peruntukan KSP;
  - c. jangka waktu KSP; dan
  - d. usulan besaran kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan dari KSP.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. data calon mitra KSP;
  - b. proposal rencana usaha KSP;
  - c. data BMD yang akan dijadikan objek KSP; dan
  - d. surat pernyataan dari Pengguna Barang.
- (4) Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. nama;
  - b. alamat;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. bentuk kelembagaan;
  - e. jenis kegiatan usaha; dan
  - f. fotokopi surat izin usaha atau sejenisnya untuk calon mitra KSP yang berbentuk badan hukum/badan usaha.
- (5) Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menegaskan bahwa:
  - a. BMD yang akan menjadi objek KSP tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
  - b. pelaksanaan KSP BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui mekanisme penunjukan langsung,



pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data calon mitra KSP.

#### Pasal 81

- (1) Pengelola Barang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1).
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan mempertimbangkan hasil penilaian.
- (3) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan.
- (4) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permohonan KSP, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan.
- (5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. objek KSP;
  - b. peruntukan KSP;
  - c. nilai BMD yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilai investasi pemerintah;
  - d. minimal besaran kontribusi tetap;
  - e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan
  - f. jangka waktu KSP.
- (6) Berdasarkan surat persetujuan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan keputusan pelaksanaan KSP.

#### Pasal 82

- (1) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6), pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP.
- (2) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan mitra KSP.

- (3) Penandatanganan perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.
- (4) Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 83

Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

### Pasal 84

Ketentuan pelaksanaan KSP BMD yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan KSP BMD yang berada pada Pengguna Barang.

## BAB V

### BGS/BSG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 85

- (1) BGS/BSG dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. inisiatif Gubernur/Pengguna Barang; atau
  - b. permohonan calon mitra BGS/BSG.
- (2) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD.
- (3) Biaya yang timbul setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG menjadi beban mitra BGS/BSG.

#### Pasal 86

- (1) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG yaitu Pengelola Barang.
- (2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. swasta, kecuali perorangan; dan/atau
  - d. badan hukum lainnya.
- (3) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.

#### Pasal 87

Objek BGS/BSG meliputi tanah yang berada pada Pengelola Barang atau Pengguna Barang.

#### Pasal 88

- (1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara Gubernur dengan mitra BGS/BSG.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. dasar perjanjian;
  - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - c. objek BGS/BSG;
  - d. hasil BGS/BSG;
  - e. peruntukan BGS/BSG;
  - f. jangka waktu BGS/BSG;
  - g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
  - h. besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang;
  - i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;

- j. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;
  - k. sanksi;
  - l. penyelesaian perselisihan; dan
  - m. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk akta notaris.
  - (5) Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra BGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada Pemerintah Daerah.
  - (6) Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG.

#### Pasal 89

- (1) Mitra BGS/BSG wajib menyerahkan hasil pelaksanaan BGS/BSG berupa bangunan dan fasilitas yang menjadi bagian BGS/BSG.
- (2) Penyerahan hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:
  - a. setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan, untuk BGS; atau
  - b. setelah selesainya pembangunan, untuk BSG.
- (3) Bangunan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Pelaksanaan BGS/BSG BMD pada Pengelola Barang

#### Pasal 90

- BGS/BSG atas BMD yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan:
- a. inisiatif Gubernur; atau
  - b. permohonan dari pihak lain.

#### Pasal 91

- (1) Inisiatif Gubernur atas BGS/BSG BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a dituangkan dalam bentuk rekomendasi BGS/BSG BMD.
- (2) Inisiatif Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang.

#### Pasal 92

- (1) Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b diusulkan kepada Gubernur, yang memuat:
  - a. latar belakang permohonan;
  - b. rencana peruntukan BGS/BSG;
  - c. jangka waktu BGS/BSG; dan
  - d. usulan besaran kontribusi tahunan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
  - a. data BMD yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;
  - b. data pemohon BGS/BSG;
  - c. proposal rencana usaha BGS/BSG; dan
  - d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain informasi mengenai:
    1. rencana tata ruang wilayah; dan
    2. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

#### Pasal 93

Ketentuan tahapan pelaksanaan KSP atas BMD yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan pelaksanaan BGS/BSG yang berada pada Pengelola Barang.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan BGS/BSG BMD pada Pengguna Barang

Pasal 94

- (1) BMD yang berada pada Pengguna Barang dapat dilakukan BGS/BSG berdasarkan:
  - a. inisiatif Pengguna Barang; atau
  - b. permohonan dari Pihak Lain.
- (2) Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/BSG BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan kepada Gubernur.
- (3) Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan kepada Pengguna Barang.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
  - a. latar belakang permohonan;
  - b. rencana peruntukan BGS/BSG;
  - c. jangka waktu BGS/BSG;
  - d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan
  - e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

Pasal 95

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan BGS/BSG terhadap permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) kepada Gubernur, yang memuat:
  - a. latar belakang permohonan;
  - b. rencana peruntukan BGS/BSG;
  - c. jangka waktu BGS/BSG;
  - d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan
  - e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. data BMD yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;
  - b. data pemohon BGS/BSG;
  - c. proposal BGS/BSG;
  - d. data BMD yang akan dilakukan BGS/BSG; dan
  - e. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG.
- (3) Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menegaskan bahwa:
  - a. BMD yang akan dilakukan BGS/BSG tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok Perangkat Daerah/unit kerja; dan
  - b. pelaksanaan BGS/BSG BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Informasi lainnya yang berkaitan dengan usulan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain informasi mengenai:
  - a. rencana tata ruang wilayah; dan
  - b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.
- (5) Dalam hal permohonan BGS/BSG yang diajukan oleh Pengguna Barang bukan berdasarkan permohonan dari pemohon BGS/BSG, permohonan BGS/BSG kepada Gubernur tidak perlu disertai data pemohon BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Berdasarkan permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas BMD yang akan dilakukan BGS/BSG.
- (7) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur.

#### Pasal 96

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7), Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan BGS/BSG.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menyetujui permohonan BGS/BSG, Gubernur menerbitkan surat penolakan yang disampaikan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan.
- (3) Dalam hal Gubernur menyetujui permohonan BGS/BSG, Gubernur menerbitkan surat persetujuan.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat persetujuan Gubernur dan kewajiban Pengguna Barang untuk menyerahkan BMD yang akan dijadikan sebagai objek BGS/BSG kepada Gubernur.
- (5) Penyerahan objek BGS/BSG kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara serah terima.

#### Pasal 97

- (1) Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan dibangun di atas objek BGS/BSG ditentukan Gubernur berdasarkan pertimbangan bersama antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- (2) Ketentuan tahapan pelaksanaan KSP atas BMD yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan pelaksanaan BGS/BSG BMD yang berada pada Pengguna Barang yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur.



## BAB VI

### KSPI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 98

KSPI atas BMD dilakukan dengan pertimbangan:

- a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
- b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan
- c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### Pasal 99

- (1) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian.
- (2) Barang hasil KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian.
- (3) Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 100

- (1) Pihak yang dapat melaksanakan KSPI yaitu:
  - a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau
  - b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) KSPI atas BMD dilakukan antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan usaha yang berbentuk:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. badan usaha milik negara;

- c. badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. koperasi.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan KSPI atas BMD pada Pengelola Barang

#### Pasal 101

Tahapan pelaksanaan KSPI atas BMD yang berada pada Pengelola Barang meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan Tim dan penilaian;
- d. perhitungan besaran penerimaan Daerah dari KSPI berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*);
- e. penetapan keputusan;
- f. penyerahan BMD dari Gubernur kepada penanggung jawab proyek KSPI;
- g. pemilihan mitra;
- h. penandatanganan perjanjian;
- i. pelaksanaan;
- j. pengamanan dan pemeliharaan;
- k. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (*clawback*), jika ada; dan
- l. pengakhiran.

#### Pasal 102

- (1) KSPI atas BMD yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang yang disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
  - a. identitas PJPk, termasuk dasar penetapan/penunjukannya;
  - b. latar belakang permohonan;
  - c. BMD yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara lain jenis, nilai, dan kuantitas BMD;
  - d. rencana peruntukan KSPI;
  - e. jangka waktu KSPI; dan

- f. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*).

#### Pasal 103

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilengkapi dokumen pendukung berupa:
  - a. proposal pra kelayakan studi (*pra feasibility study*) proyek KSPI;
  - b. surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI; dan
  - c. surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari Kementerian/Lembaga dan/atau Dinas Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. data dan informasi mengenai PJPK KSPI;
  - b. dasar penunjukan/penetapan;
  - c. BMD yang direncanakan untuk dijadikan sebagai objek KSPI;
  - d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPI; dan
  - e. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

- (1) Gubernur melakukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI yang diajukan oleh PJPK.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa BMD dapat dilakukan KSPI, Gubernur:
  - a. membentuk Tim KSPI; dan
  - b. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas BMD bersangkutan.

#### Pasal 105

- (1) Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dilakukan oleh Tim KSPI.
- (2) Gubernur menetapkan besaran bagian Pemerintah Daerah dalam pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dengan mempertimbangkan perhitungan Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat persetujuan KSPI.
- (3) Besaran bagian Pemerintah Daerah dalam pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) yang ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen tender.

#### Pasal 106

- (1) Gubernur menetapkan Keputusan KSPI dalam hal permohonan KSPI dianggap layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas Tim KSPI.
- (2) Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data BMD yang menjadi objek KSPI;
  - b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur;
  - c. besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*);
  - d. jangka waktu KSPI atas BMD; dan
  - e. penunjukan PJPK KSPI atas BMD.
- (3) Salinan Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (4) Dalam hal permohonan KSPI dianggap tidak layak, Gubernur memberitahukan kepada pemohon disertai alasannya.

#### Pasal 107

- (1) Gubernur menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI kepada PJPK penyediaan infrastruktur berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.
- (2) Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Gubernur dan PJPK

penyediaan infrastruktur atas BMD.

- (3) Penyerahan objek KSPI kepada PJPK penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka KSPI atas BMD dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan BMD.

#### Pasal 108

- (1) PJPK penyediaan infrastruktur atas BMD menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil tender dari proyek kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan infrastruktur atas BMD kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan.

#### Pasal 109

- (1) PJPK Penyediaan Infrastruktur menandatangani perjanjian KSPI dengan mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender.
- (2) Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI.

#### Pasal 110

- (1) Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, PJPK Penyediaan Infrastruktur menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI.
- (2) Penyerahan BMD yang menjadi objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh PJPK Penyediaan Infrastruktur dan mitra KSPI.
- (3) Penyerahan BMD yang menjadi objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka pemanfaatan BMD dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan BMD.

#### Pasal 111

- (1) PJPK Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan penandatanganan perjanjian KSPI dan penyerahan BMD kepada mitra KSPI kepada Gubernur dengan melampirkan salinan perjanjian KSPI dan salinan berita acara serah terima.
- (2) Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum ditandatangani, Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh mitra KSPI, penandatanganan perjanjian dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI atas BMD.

#### Pasal 112

- (1) Perjanjian KSPI atas BMD paling sedikit memuat:
  - a. dasar perjanjian;
  - b. identitas para pihak;
  - c. BMD yang menjadi objek Pemanfaatan;
  - d. peruntukan Pemanfaatan;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. jangka waktu Pemanfaatan;
  - g. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran;
  - h. ketentuan mengenai berakhirnya Pemanfaatan;
  - i. sanksi; dan
  - j. penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk akta notaris.

#### Pasal 113

- (1) Mitra KSPI atas BMD wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas:
  - a. BMD yang menjadi objek KSPI; dan
  - b. barang hasil KSPI atas BMD berdasarkan perjanjian.

- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya BMD yang menjadi objek dan hasil KSPI atas BMD.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki BMD yang menjadi objek KSPI dan hasil KSPI atas BMD agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Perbaikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI.
- (5) Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban mitra KSPI.

#### Pasal 114

- (1) Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Maret.
- (2) Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (3) Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh mitra KSPI sepanjang terdapat kelebihan keuntungan (*clawback*) yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai.

#### Pasal 115

KSPI atas BMD berakhir dalam hal:

- a. berakhirnya jangka waktu KSPI atas BMD;
- b. pengakhiran perjanjian KSPI atas BMD secara sepihak oleh Gubernur; atau

- c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 116

- (1) Pengakhiran secara sepihak oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSPI atas BMD:
  - a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari KSPI atas BMD yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*); atau
  - b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- (2) Pengakhiran KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Gubernur berdasarkan hasil pertimbangan Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang secara tertulis.

#### Pasal 117

- (1) Pengakhiran perjanjian KSPI secara sepihak oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, diawali dengan penerbitan teguran tertulis pertama kepada mitra KSPI oleh Gubernur.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis pertama diterbitkan mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis kedua diterbitkan mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis ketiga diterbitkan mitra KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menerbitkan surat pengakhiran KSPI.



- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada PJPK.
- (6) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI kepada Gubernur dengan tembusan PJPK berdasarkan surat pengakhiran KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran perjanjian KSPI.

#### Pasal 118

- (1) Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSPI berakhir kepada PJPK.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan KSPI atas BMD berdasarkan permintaan PJPK.
- (3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada PJPK penyediaan infrastruktur atas BMD.
- (4) PJPK menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra KSPI.
- (5) Mitra KSPI menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkannya kepada PJPK.

#### Pasal 119

- (1) Mitra KSPI menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI pada saat berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas BMD, mitra KSPI wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima.

#### Pasal 120

Dalam hal masih terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra KSPI setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Mitra KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesai.

#### Pasal 121

- (1) PJPK melaporkan kepada Gubernur:
  - a. berakhirnya KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115;
  - b. hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3); dan/atau
  - c. hasil audit yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120.
- (2) PJPK menyerahkan kepada Gubernur:
  - a. objek KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1); dan
  - b. hasil KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2).

#### Pasal 122

- (1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas BMD yang berada pada Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas BMD yang berada pada Pengguna Barang.

#### Pasal 123

- (1) Mitra KSPI melaporkan secara tertulis hasil penyetoran pendapatan Daerah atas KSPI kepada Gubernur sesuai perjanjian dengan dilampiri bukti penyetoran pendapatan Daerah.

- (2) Bukti penyetoran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan KSPI.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan KSPI atas BMD pada Pengguna Barang

##### Pasal 124

Ketentuan tata cara pelaksanaan KSPI pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 123 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan KSPI pada Pengguna Barang.

##### Pasal 125

Gubernur melakukan penelitian administrasi terhadap BMD yang berada pada Pengguna Barang dengan dilampiri surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa BMD yang menjadi objek KSPI tidak sedang digunakan atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Barang.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 126

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 28);

- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 80);
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2012 tentang Tata Cara Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 82);
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penentuan Besaran Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 42); dan
- e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 261/KEP/2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 127

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001